



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR 2/ TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN, PENILAIAN,  
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, dan guna tertib administrasi pelaksanaan pemusnahan, penghapusan, penilaian dan pemindahtanganan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, Penghapusan, Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, Penghapusan, Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN, PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah...



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, merupakan pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
16. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
24. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
25. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
26. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.



## BAB II PEMUSNAHAN

### Bagian Kesatu Prinsip Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila :
  - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara :
  - a. dibakar;
  - b. dihancurkan;
  - c. ditimbun;
  - d. ditenggelamkan; atau
  - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Obyek Pemusnahan Barang Milik Daerah

#### Pasal 3

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa :

- a. bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

### Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme dan prosedur kerja pemusnahan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pengurus Barang SKPD menginventarisasi barang milik daerah yang akan diusulkan untuk dimusnahkan;
  - b. Pengurus Barang SKPD membuat daftar barang beserta dokumen pendukungnya yang akan diusulkan untuk dimusnahkan kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD mengajukan permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada Pengelola Barang melalui Bidang Aset pada BPKAD;
  - d. Selanjutnya Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menugaskan Bidang Aset pada BPKAD merekapitulasi usulan Pemusnahahan dari seluruh SKPD;

e. Sekretaris ...

- e. Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - f. Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah melakukan penelitian;
  - g. Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah membuat Berita Acara penelitian terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dimusnahkan;
  - h. Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
  - i. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang membuat usulan pemusnahan barang milik daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
  - j. Bupati menyetujui pemusnahan barang milik daerah; dan
  - k. Keputusan penetapan pemusnahan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Bidang Aset pada BPKAD untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
  - l. SKPD bersama Tim Pemusnahan melakukan kegiatan pemusnahan atas Barang Milik Daerah dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan disertai dengan Berita cara Pemusnahan dan dokumentasinya.
  - m. SKPD menyampaikan Berita cara Pemusnahan dan dokumentasinya ke Bidang Aset pada BPKAD sebagai usulan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Format Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENILAIAN

#### Bagian Kesatu Obyek Penilaian Barang Milik Daerah

#### Pasal 5

- (1) Obyek penilaian barang milik daerah meliputi :
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - c. barang ...



- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :
- a. Pengurus barang milik daerah di SKPD menginventarisasi dan melaporkan Barang Milik Daerah di SKPD yang belum memiliki nilai kepada Kepala SKPD;
  - b. Pengurus Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang yang perlu dinilai dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui bidang aset pada BPKAD untuk melakukan penilaian barang milik daerah;
  - d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - e. Sekretaris Daerah menyerahkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah beserta daftar barang yang akan dinilai kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - f. Tim Penilai Barang Milik Daerah memisahkan Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri, dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam menilainya;
  - g. Tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri;
  - h. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyerahkan daftar barang yang membutuhkan keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai bersertifikasi;
  - i. Tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Penilai melakukan penilaian barang milik daerah secara profesional;
  - k. Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat hasil penilaian barang;
  - l. Penilai membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - m. Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah;
  - n. Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah;

o. Tim ...



- o. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah;
  - p. Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Bupati;
  - q. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah.
  - r. Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang;
  - s. Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang menyampaikan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD;
  - t. Kepala SKPD menyerahkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang SKPD; dan
  - u. Pengurus Barang SKPD menggunakan nilai barang yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Format Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PEMINDAHTANGANAN

##### Bagian Kesatu Prinsip Umum

##### Pasal 7

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) BMD dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMD yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.



Bagian Kedua  
Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 8

Bentuk Pemindahtanganan BMD meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Mekanisme dan prosedur kerja pemindahtanganan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pengurus barang milik daerah di SKPD membuat daftar barang yang akan dipindahtangankan;
  - b. Kepala SKPD menyampaikan daftar barang yang akan dipindahtangankan kepada BPKAD melalui Bidang Aset;
  - c. Bidang Aset pada BPKAD merekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh SKPD;
  - d. Bidang Aset pada BPKAD mengelompokkan barang yang akan dipindahtangankan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya (dijual, tukar menukar, dihibahkan atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah);
  - e. Daftar barang yang telah dikelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dimohonkan persetujuan pemindahtanganannya kepada Bupati;
  - f. apabila berupa barang yang memerlukan persetujuan DPRD maka Bupati meminta persetujuan DPRD untuk pemindahtanganannya;
  - g. DPRD membuat surat persetujuan pemindahtanganan dan menyampaikannya kepada Bupati;
  - h. Bupati mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan;
  - i. Surat persetujuan pemindahtanganan dari DPRD dan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
  - j. Sekretaris Daerah mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - k. Pengaturan pemindahtanganan barang milik daerah disampaikan kepada BPKAD melalui Bidang Aset, dan BPKAD melalui Bidang Aset melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah.



- (2) Format Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGHAPUSAN

### Bagian Kesatu Obyek Penghapusan Barang Milik Daerah

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMD berupa :
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk tetapi tidak terbatas pada BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

### Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pengurus Barang SKPD menginventarisasi barang milik daerah yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
  - b. Pengurus Barang SKPD membuat daftar barang beserta dokumen pendukungnya yang akan diusulkan untuk dimusnahkan kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah beserta dokumen pendukungnya kepada Pengelola Barang melalui Bidang Aset pada BPKAD;
  - d. Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah melakukan penelitian terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dihapuskan;



- f. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah membuat Berita Acara penelitian barang milik daerah;
  - g. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dihapuskan;
  - h. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Penelitian Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan kepada Sekretaris Daerah melalui Bidang Aset pada BPKAD;
  - i. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Bidang Aset pada BPKAD membuat usulan penetapan penghapusan Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
  - j. Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
  - k. Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada BPKAD melalui Bidang Aset untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
  - l. Kepala SKPD melalui pengurus barang menghapus barang yang telah ditetapkan penghapusannya dari buku inventaris SKPD.
- (2) Format Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 19 FEBRUARI 2018

BUPATI SINTANG, 

  
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 19 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

  
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 2,